

output satu sistem mungkin menjadi *input* sistem lain yang biasa juga disebut “*feedback*”.

Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi pengertian sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat “*immaterial*” atau suatu proses “*immaterial*”, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat “*immaterial*” penguraian atau penentuan “*model*”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis.

Teori sistem menurut David Easton adalah: suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, organisasi pemerintah), dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Sistem mempunyai batas yang di dalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.
2. Sistem terbagi ke dalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran (seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat).

- b. Adanya individu dalam organisasi menyebabkan organisasi dapat beraktivitas. Individu mempunyai latar belakang, sikap, motivasi yang berlainan dan bersama-sama, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Individu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya.
- c. Aspek formal dari organisasi. Setiap organisasi selalu tersusun berdasarkan prinsip, peraturan, dan prosedur tertentu untuk dapat menjalankan fungsinya secara baik dan ini berkaitan dengan formalisasi organisasi.
- d. Aspek informal dari organisasi. Interaksi sosial antar individu dalam organisasi menghasilkan berbagai bentuk hubungan sosial yang tidak selalu formal sifatnya. Perilaku sosial yang spontan ini kemudian memiliki pola tertentu sehingga memunculkan kelompok informal dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan sosialnya yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi.
- e. Status dan peran dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki sistem hirarki atau sistem berjenjang yang membentuk piramida yang dapat menunjukkan posisi sosial individu dalam organisasi dan memberikan peran dan status tertentu.
- f. Lingkungan fisik organisasi. Situasi lingkungan aktivitas organisasi dapat terdiri dari berbagai macam, misalnya lingkungan fisik yang memberikan pengaruh besar pada keterampilan, motivasi, persepsi, prestasi dan kepuasan kerja.

4. Diskon musiman (*seasonal discount*) adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli barang dagangan atau jasa diluar musim.
5. Kredit, adalah bentuk pembayaran dengan cara pinjaman.¹⁵

Periode pembayaran adalah cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli biasanya berhubungan dengan kredit. Menurut Kasmir periode pembayaran dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Jangka pendek, (2) Jangka menengah, (3) Jangka panjang.¹⁶

Menurut Ricky W. dan Ronald J. Ebert bahwa “penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya”¹⁷. Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa: “pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah *mark-up*”¹⁸. Selain itu Hansen & Mowen mengemukakan bahwa “harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan”¹⁹.

Dalam penetapan harga tidak dapat lagi dipandang dari sudut ekonomi belaka yang bertumpu pada *demand and supply* maupun berdasarkan *cost (cost + profit = price)*. Kecenderungan penetapan harga lebih bertumpu kepada *perceived value* konsumen dan dinamika persaingan. Artinya harga lebih ditentukan oleh C-

¹⁵ Kotler Philip dan Gerry Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi ketiga*, (Jakarta: Airlangga, 2004), 473.

¹⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Kencana, 2003), 99.

¹⁷ Andri Apriyono, “Prosedur Penetapan Harga Jual”, dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2007/06/15/penetapan-harga-jual/>

¹⁸ Mulyadi, *Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya*, (Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1981), 151.

¹⁹ Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 1997), 287.

3 ,yaitu: konsumen (*Consumer*) dan C-kompetitor (*Competitor*) atau C - dinamika persaingan (*Competition*) dibanding C - biaya (*Cost*).

Sedikit banyak informasi yang diperoleh konsumen mempengaruhi terjadinya satu transaksi karena konsumen mempunyai informasi atau referensi untuk membandingkan harga produk yang satu dengan produk yang lain dan dengan produk alternatif. Konsumen dalam upaya pengambilan keputusan pembelian suatu produk dipengaruhi dan dikenal dengan istilah peranan *price awareness* dan *prices consciousness*. Yang dimaksud dengan *price awareness* adalah kemampuan konsumen untuk mengingat harga baik harga produk itu sendiri maupun harga produk kompetitor untuk dijadikan referensi. Sedangkan pengertian dari *price consciousness* adalah kecenderungan konsumen untuk mencari perbedaan harga.

Konsumen yang dikatakan *price consciousness* adalah konsumen yang cenderung untuk membeli pada harga yang relatif lebih murah. Umumnya pelanggan tersebut tidak memperhatikan kelebihan-kelebihan dari produk, tetapi hanya mencari harga yang mempunyai perbedaan yang tinggi. Sampai saat ini, kebanyakan konsumen yang mempunyai pendapatan rendah adalah konsumen yang memperhatikan *price awareness* dan *price consciousness* dalam mengambil keputusan. Untuk itu umumnya mereka akan berusaha mencari informasi tentang harga dan proses seleksi yang tinggi.

Dalam penentuan harga, produsen harus memahami secara mendalam sensitifitas konsumen terhadap harga. Menurut Roberto pada buku *Applied Marketing Research* bahwa isu utama yang berkaitan dengan sensitifitas harga

yaitu; elastisitas harga dan ekspektasi harga. Sedangkan pengertian dari elastisitas harga adalah:

- a. Konsumen cenderung memberikan respon yang lebih besar atas setiap rencana kenaikan dibandingkan dengan kenyataan pada saat harga tersebut naik.
- b. Konsumen akan lebih sensitif terhadap penurunan harga dibandingkan dengan kenaikan harga.
- c. Elastisitas konsumen akan berkurang ketika melakukan shopping dengan teman atau dipengaruhi oleh sales person.

Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Harga terkait dengan citra kualitas dan seberapa tinggi eksklusifitasnya. Tinggi rendahnya harga sangat berpengaruh terhadap persepsi kualitas, sehingga ikut menentukan citra terhadap sebuah merek atau produk. Dalam persepsi konsumen sering berlaku logika bahwa harga yang mahal berarti kualitas bagus dan harga yang murah berarti kualitasnya kurang. Pada tingkat tertentu menetapkan harga terkait eksklusifitas. Walaupun harus mempertimbangkan berbagai faktor lain terkait, secara kasar dapat dikatakan bahwa makin tinggi harga yang ditetapkan secara relatif terhadap kompetitor, makin eksklusif pula konsumen sasarannya. Seolah seperti piramida. Makin ke puncak makin kecil, makin tinggi harga yang ditetapkan makin sedikit konsumen yang disasar.

Penetapan harga juga terkait dengan variasi produk. Jika produknya bervariasi tetapi ditetapkan dengan harga yang sama maka persepsi yang muncul adalah kesamaan kualitas sebagai cerminan variasi produk secara horisontal. Juga dapat dipakai untuk menjelaskan variasi produk secara vertikal dengan kualitas yang bertingkat. Misalnya, pada maskapai penerbangan terdapat perbedaan kualitas layanan untuk kelas ekonomi, bisnis, dan *first class* dengan tingkat harga yang berbeda.

Dari berbagai konsep dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

Dengan fungsinya yang amat luas ini, perlu pendekatan harga yang bersifat strategis yang tertuang dalam konsep *power pricing*. *Power pricing* pada intinya adalah bagaimana mengelola harga sebagai suatu elemen strategis dalam mendukung *strategic positioning* yang telah dirumuskan, dan tentunya dapat mendukung pula tujuan bisnis secara keseluruhan. Pengelolaan harga ini tentu tak lepas dari *pricing objectives* yang cukup beragam, mulai sebagai sarana pertumbuhan untuk menggapai *profit*, memperoleh *revenue*, *image shifting*, dan


tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrik (*manufacturer*) ke pengecer (*retailer*). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan (dan biasanya juga sekaligus dijual) ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen, salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*) yang akan digunakan dalam rangka usaha penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen.

Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi memiliki peranan penting bagi produsen, sebab kegiatan tersebut mampu menyalurkan barang yang dihasilkan produsen kepada masyarakat. Apabila barang atau jasa tidak disalurkan kepada konsumen maka hasil produksi tersebut hanya menumpuk di gudang saja sehingga produsen akan mengalami kerugian. Barang atau jasa akan berguna jika sudah berada di tangan konsumen. Oleh karena itu, produsen berusaha menyalurkan barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

Kegiatan distribusi akan berjalan lancar jika ditunjang oleh saluran distribusi yang tepat. Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga atau badan yang memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lembaga-lembaga atau badan tersebut antara lain pedagang, distributor, agen, makelar, pengecer dan lain-lain. Beberapa pengertian saluran distribusi antara lain sebagai berikut:

Gambar 1: Saluran Distribusi Komoditas Model Vertikal.



Gambar 2: Saluran Distribusi Komoditas Model Vertikal dan Diagonal.



Pendapat lain dikemukakan oleh A.Umar Hamid dalam saluran distribusi ini produsen memilih agen yang akan dipertemukan produsen untuk menjalankan kegiatan penjualan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer menjualnya kepada konsumen. Pada dasarnya saluran distribusi yang dipakai baik agen maupun pengecer tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan sasaran

konsumennya. Agen di sini bertugas mempertemukan pembeli dengan penjual. Agen tidak mengambil alih kepemilikan dari barang tersebut. Saluran distribusi untuk barang industri adalah sebagai berikut :

1. Produsen ----> Pemakai Industri.

Saluran distribusi barang industri dari produsen ke pemakai industri ini merupakan saluran yang paling pendek dan disebut saluran distribusi langsung. Biasanya distribusi langsung ini dipakai oleh produsen bilamana transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar dan dalam saluran distribusi ini produsen menjual langsung kepada *industry user*.

2. Produsen ----> Distributor Industri ----> Pemakai Industri.

Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan peralatan ekstra kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalur, antara lain produsen bahan bangunan. Distributor industri dalam saluran ini usahanya terutama dalam menyalurkan *parts* yang *standarrized* dan *operating supplies* yang dibutuhkan oleh pemakai industri secara terus-menerus. Produsen memakai distributor industri adalah dengan tujuan agar barang-barang dengan pasti dan mudah diperoleh langsung oleh pemakai.

Biasanya distributor industri dapat melakukan penjualan yang lebih sempurna dari produsen karena mereka lebih dekat hubungannya dengan para pemakai dalam suatu daerah tertentu. Sering kali distributor industri sangat disegani oleh para pemakai, sehingga pemesanan-pemesanan pemakai tergantung

- pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran.
2. *Promotion*, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan.
 3. *Negotiation*, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain, sehingga memungkinkan perpindahan hak pemilikan.
 4. *Ordering*, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan.
 5. *Payment*, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.
 6. *Title*, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain.
 7. *Physical Possession*, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir.
 8. *Financing*, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi.
 9. *Risk Taking*, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi.³¹

³¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran edisi ke Sembilan (Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol)*, alih bahasa , Hendra Teguh dan Ronny Antonius Rusli, (Jakarta:Prenhallindo, 1997), 531-532.

Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه³⁵

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya.....³⁶

ولقد مكنكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش³⁷

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...”³⁸

Ada beberapa terma dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep bisnis. Diantaranya adalah kata : *al-tija>rah*, *al-bay'u*, *tada>yantum*, dan *ishtara>*. Terma *tija>rah*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajran wa tija>rah*, yang bermakna berdagang, berniaga. *Al-tija>rah wa al-mutjar*; perdagangan atau perniagaan, *al-tija>riyyu wa al-mutjariyyu*; yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan.³⁹

Dalam al-Qur'an terma *tija>rah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tija>ratuhum* sebanyak satu kali. Bentuk *tija>rah* terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al-Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali), *tija>ratuhum* pada surat al-Baqarah (2): 16.27

³⁵ al-Qur'an, 67 : 15.

³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 823.

³⁷ al-Qur'an, 7: 10.

³⁸ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 204.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 129.

Dalam penggunaan kata *tija>rah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Hal yang menarik dalam pengertian-pengertian ini, jika dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat *immaterial kualitatif*. Al-Qur'an menjelaskan:

قل ان كان اباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال ن
اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها احب اليكم من الله و
رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامرہ و الله لا يهدى القوم
الفاسقين .⁴⁰

Katakanlah,” jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.⁴¹

يايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم⁴² تؤمنون بالله
ورسوله و تجاهدون في سبيل الله باموالكم و انفسكم....⁴³

Wahai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?⁴⁴ Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu...⁴⁵

⁴⁰ al-Qur'an, 9 : 24.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 257.

⁴² al-Qur'an, 61: 10.

⁴³ Ibid., 61: 11.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 806

⁴⁵ Ibid., 806

Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa, sehingga kepentingan bisnis akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Umat Islam telah lama terlibat dalam dunia bisnis, yakni sejak empat belas abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah s}alla Alla>hu ‘alayhi wa sallam sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.

Seorang ilmuwan dari Barat, C.C. Torrey dalam disertasinya yang berjudul “*The Commercial Theological Terms in the Koran*” menyatakan bahwa Al Qur’an menggunakan terminologi bisnis sedemikian *ekstensif*. Ia menemukan 20 (dua puluh) macam terminologi bisnis dalam Al Qur’an dan diulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat. Penggunaan terminologi bisnis yang sedemikian banyak itu, menunjukkan sebuah manifestasi adanya spirit yang bersifat komersial dalam Al Qur’an.

Al Qur’an mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek bisnis. Para peneliti yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Qur’an mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Qur’an selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas bisnis itu sangat penting menurut Al Qur’an.

Al Qur’an memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Kitab suci umat Islam ini dengan tandas mendorong para

Al Qur'an memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al Qur'an, kehidupan manusia dimulai sejak kelahiran dan tidak berhenti pada saat kematian. Hidup setelah mati, adalah sebuah keimanan yang sangat vital dan esensial. Tanpa keimanan pada hal yang sangat vital dan esensial, maka semua struktur dari sistem keimanan Al Qur'an akan rusak dan berantakan.

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia, namun juga kesuksesan di akhirat. Semua hasil pekerjaan seseorang akan mengalami efek yang sedemikian besar pada diri seseorang, baik efek positif maupun negatif. Seorang penganut agama Islam harus bertanggungjawab dan memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia pada saat nanti di akhirat, yang kemudian dikenal dengan *yawm al-h}isa>b* (hari perhitungan) dan *yawm al-di>n* (hari pembalasan).

Dengan demikian, konsep Al Qur'an tentang bisnis dilihat dari seluruh aspek perjalanan hidup manusia. Suatu bisnis tidak dianggap berhasil, jika hanya membawa keuntungan pada waktu tertentu saja, dan kemudian mengalami kebangkrutan atau kerugian yang diderita melampaui keuntungan yang pernah dicapai. Bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan, jika apa yang didapat oleh seorang pelaku bisnis melebihi ongkos yang dikeluarkan atau melampaui kerugian yang diderita serta mempunyai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula di hari akhir nanti.

Al Qur'an memperingatkan dengan jelas bahwa seluruh aksi dan transaksi, bahkan niat dan delibrasi dari setiap manusia, selalu disorot dan dimonitor dengan

Lebih jauh, Imam Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu: (1) para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. (2) para pedagang melakukan praktik banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin Al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar⁸⁶.

Pendapatnya yang melarang penetapan harga tersebut menurut Rifaat Al-Audi, sekaligus mengindikasikan bahwa sesungguhnya Imam Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah saw yang menolak dilakukan penetapan harga juga merupakan indikasi

⁸⁶ Hammad bin Abdurrahman Al-Janidal, *Mana>hij al-Ba>hitsu>n fi al-Iqtisha>d al-Isla>mi>*, (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H), 122-123.

awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan, tetapi juga menghormati dan menjaganya⁸⁷.

Kebebasan tersebut juga berarti bahwa harga, dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan kesewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman *ma'liyyah*⁸⁸.

Menurut Rifa'at al-Audi, pernyataan Imam Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah, akan tetapi pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan⁸⁹.

5). Shah Waliullah Al-Dihlawi.

Shah Waliullah Al-Dihlawi diakui sebagai salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ketiga. Nama aslinya Qutb al-Din Ahmad Abu al-Fayyad. Dilahirkan di Delhi India dengan nama lengkap Wali Ahmad Ibn Abd Rahim Ibn Wajih al-Din al-Syaid Ibn Mu'azam Ibn Mansur Ibn

⁸⁷ Rifa'at Al-Audi, *Min al-Turats al-Iqtishadiyyah*, 52-53.

⁸⁸ *Ibid.*, 52-53.

⁸⁹ *Ibid.*, 56.

buku-buku standar kajian ke-Islaman, yang telah selesai ditulis sebelum meninggal dunia pada 29 Muharam 1176 H/ 20 Agustus 1762 M⁹².

Penjelasan tentang pemikiran ekonomi Islam Shah Waliullah didapat dari karyanya *Hujjatullah Al-Balighah*. Ia menganggap kesejahteraan ekonomi sangat diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, ia membahas kebutuhan manusia, kepemilikan, sarana produksi, kebutuhan untuk bekerjasama dalam proses produksi dan berbagai bentuk distribusi dan konsumsi. Ia juga menelusuri evolusi masyarakat dari panggung primitif sederhana dengan budaya yang begitu kompleks di masanya. Ia juga menekankan bagaimana pemborosan dan kemewahan yang diumbar akan menyebabkan peradaban menjadi merosot. Dalam diskusinya tentang sumber daya produktif, ia menyoroti fakta bahwa hukum Islam telah menyatakan beberapa sumber daya alam yang menjadi milik sosial. Ia mengutuk praktek monopoli dan pengambilan keuntungan secara berlebihan dari lahan perekonomian. Ia menjadikan kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi sebagai prasyarat untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya, seperti kerjasama usaha (*mudharabah*, *musharakah*), kerjasama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat kerjasama ini, misalnya perjudian dan riba. Kedua kegiatan ini mendasarkan pada transaksi yang

⁹² Hafiz Abd Gaffar Khan, "*Shah Wali Allah: On The Nature, Origin, Definition, and Classification of Knowledge*" dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No.2 (Oxford:Oxford University Press, 1992), 201.

